

**PENERAPAN SURAT EDARAN KAPOLRI NO.7 TAHUN 2018
(SE/7/VII/2018) TENTANG PENGHENTIAN PENYELIDIKAN
DALAM TINDAK PIDANA RINGAN PADA PENCURIAN
BUAH KELAPA SAWIT DI KEPOLISIAN SEKTOR
GUNUNG MEGANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DEAH INDRIANI

NIM: 502017188

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SURAT EDARAN KAPOLRI NO.7 TAHUN 2018 (SE/7/VII/2018) TENTANG PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA RINGAN PADA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI KEPOLISIAN SEKTOR GUNUNG MEGANG



NAMA : Deah Indriani
NIM : 50 2017 188
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum

2. Eni Suarti, SH., MH

)
)

Palembang, 11 September 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

)
)
)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT KETERANGAN ORISIMILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deah Indriani
Tempat dan Tanggal Lahir : Karta Dewa, 28 Juni 1999
NIM : 502017188
Program Studi : Ilmu Hukum (Program Sarjana)
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul:

**PENERAPAN SURAT EDARAN KAPOLRI NO.7 TAHUN 2018
(SE/7/VII/2018) TENTANG PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DALAM
TINDAK PIDANA RINGAN PADA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT
DI KEPOLISIAN SEKTOR GUNUNG MEGANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulisan orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan. Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 04 September 2021

Yang menyatakan,



Deah Indriani

MOTTO :

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. ALLAH SWT mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”

Q.S. Al-Baqarah :216

“Jangan Menuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi tuntut dirimu karena menunda adabmu kepada Allah SWT.

~Deah Indriani~

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda & ibunda tersayang yang selalu mendo'akan, mendidik, dan menjadi pelita dalam hidupku*
- ❖ Saudara-saudaraku tercinta*
- ❖ Dosen pembimbing skripsiku*
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku*
- ❖ Teman seperjuanganku*
- ❖ Immawan/ti IMM*
- ❖ Almamater yang kubanggakan*

ABSTRAK

PENERAPAN SURAT EDARAN KAPOLRI NO.7 TAHUN 2018 (SE/7/VII/2018) TENTANG PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA RINGAN PADA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI KEPOLISIAN SEKTOR GUNUNG MEGANG

Deah Indriani

Surat edaran Kapolri No.7 Tahun 2018 tentang penghentian penyidikan, merupakan sebagai bentuk untuk transparansi penyidikan yang di lakukan oleh Polri dan sebagai dasar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Surat edaran tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi para penyidik dan penyidik Polri dalam proses penyidikan dan penyidikan tindak pidana. Proses tersebut merupakan kunci utama untuk menentukan apakah suatu perkara pidana dapat atau tidak dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum surat edaran Kapolri No.7 Tahun 2018 (SE/7/VII/2018) tentang penghentian penyidikan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis atau disebut empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta meneliti apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan penelitian ini dapat dipahami bahwa surat edaran ini hanya bersifat mengikat di dalam ruang lingkup yang membuatnya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, surat edaran tidak bersifat mengikat secara umum keluar ruang lingkup internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, surat edaran hanya berisikan suatu pemberitahuan, instruksi terhadap suatu tata cara pelaksanaan yang, dalam hal tersebut belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Keadilan restoratif memandang suatu tindak pidana sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan. Penyembuhan inilah yang menjadi perhatian utama, yang hanya dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak, baik korban, pelaku maupun masyarakat karena tindak pidana itu tidak dilihat semata-mata sebagai tindakan melanggar hukum dengan motivasi individual, melainkan terjadi karena kondisi sosial yang perlu diperbaiki bersama.

Kata Kunci : Penerapan Surat Edaran, Tindak Pidana Pencurian Ringan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Asslamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti sekarang ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PENERAPAN SURAT EDARAN KAPOLRI NO.7 TAHUN 2018 (SE/7/VII/2018) TENTANG PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA RINGAN PADA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI KEPOLISIAN SEKTOR GUNUNG MEGANG”**, dapat diselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan khususnya Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih judul di atas karena penulis memandang bahwa, Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada:


1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu dan memotivasi serta membimbing saya dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum
5. Bapak Hambali Yusuf, S.H., M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu, ilmu dan membantu dalam proses menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Eni Suarti, S.H., M.H, Selaku pembimbing skripsi yang baik dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima Kasih Kepada Ibu Reni Okpirianty, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saya arahan serta bimbingan yang sangat baik selama saya menempuh ilmu di jenjang perkuliahan.
8. Terima kasih yang tak terkira untuk Ayahandaku Iman Bonjol dan Ibundaku Farida yang sangat saya cintai. Yang telah memberikan perhatian, doa, semangat, dukungan serta memenuhi kebutuhan saya baik Formil maupun Materiil. Terima kasih untuk pengorbanan yang telah kalian berikan untuk anak kedua yang sering merepotkan ini.

9. Terima kasih juga untuk Kakak saya Heru Kevindra, S.E yang telah memberikan, semangat, dukungan dan doanya.
 10. Terima kasih kepada Adik ku tersayang Restu Dewa Rajassa, yang telah memberikan semangat, dukungan serta doanya.
 11. Terima kasih untuk yang tersayang Beta Pratama,S.P.
 12. Untuk sahabatku tercinta yang telah memberikan dukungan hingga detik ini yaitu Andita Mahzaidah,SH., Ella Maya Rossa, SH., Rina Safitri, SH.,
- Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, September 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Deah Indriani', is written over a light blue rectangular background.

Deah Indriani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana.....	13
B. Tindak Pidana Pencurian	20
C. Surat Edaran Kapolri No.7 Tahun 2018 (SE/7/VII/2018).....	37
BAB III PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri (SE/7/VII/2018) Tentang Penghentian Penyidikan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	43

B. Penerapan Surat Edaran Kapolri (SE/7/VII/2018)	
Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan Buah Kelapa Sawit	
di Kepolisian Sektor Gunung Megang	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, saling berinteraksi dan hidup berdampingan dengan manusia lainnya dalam suatu wadah yang dinamakan masyarakat. Dalam menjalani kehidupannya di tengah masyarakat, sering kali terjadi perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, dan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, dibentuklah bermacam-macam norma atau pedoman yang mengatur kehidupan dan memberikan batasan manusia dalam berperilaku di masyarakat. Di antara sekian macam norma, salah satu norma penting adalah norma hukum. Apabila norma tersebut dilanggar, akan mendorong munculnya konflik/sengketa dalam masyarakat baik antar individu maupun kelompok sehingga dapat menimbulkan kerugian fisik maupun materi bahkan nyawa sekalipun.

Dalam konsep negara hukum, undang-undang menjadi pedoman utama dalam menangani segala permasalahan hukum, baik ketika terjadi pelanggaran hukum materiil maupun formil. Segala pelanggaran terhadap hukum harus diperangi karena hukum harus ditegakkan dalam keadaan apapun. Hukum boleh saja begitu kokoh dan idealis, namun sering kali kenyataan yang demikian justru membuat keadilan menjadi hal yang sangat sulit untuk ditemukan di dalam penegakan hukum itu sendiri.

Penyelesaian suatu perkara dapat dilakukan melalui dua proses. Yaitu penyelesaian melalui proses litigasi di dalam pengadilan, dan proses penyelesaian di luar pengadilan (Non litigasi) yang pada umumnya dinamakan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan hakim. Dengan banyaknya tahapan tersebut, semakin lama pula proses penyelesaian suatu perkara pidana sehingga semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.¹ Namun dalam hal-hal tertentu dan di tempat tertentu, penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sangat mungkin terjadi. Seperti tampak dari sejarah masyarakat Indonesia yang sejak dahulu cinta damai, saling menghargai, toleransi antar umat beragama, penghargaan dan penghormatan pada roh leluhur, kebersamaan yang diwujudkan dalam kegiatan gotong-royong, hidup rukun saling berdampingan dan masih memegang kuat kebiasaan dan/atau budaya di daerah masing-masing, namun terbuka terhadap

¹ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal - Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 2

masuknya nilai-nilai dari luar mengikuti perkembangan jaman. Apabila terjadi konflik maka terlebih dulu diselesaikan melalui pendekatan personal sehingga dapat mencairkan suasana. Misalnya melalui musyawarah adat, rembuk desa, dan lain-lain. Dalam prakteknya penyelesaian konflik tersebut akan diadakan pertemuan antara kedua belah pihak serta di hadiri para tokoh masyarakat. Adapun tujuan pertemuan tersebut untuk mencapai kata sepakat mufakat (berdamai). Hal tersebut merupakan cerminan dari nilai-nilai dan falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia cenderung mengikuti perkembangan keadilan masyarakat. Di lingkungan kepolisian, salah satu bentuk penegakan hukum pidana non litigasi melalui diskresi kepolisian dikenal dengan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif merupakan sebuah konsep keadilan yang bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.² Keadilan Restoratif menjadi alternatif penyelesaian perkara hukum yang difokuskan untuk memberikan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara. Dengan adanya beban yang dibebankan kepada pelaku kejahatan, setidaknya pelaku dapat dengan sadar mampu untuk mengakui kesalahannya, mengambil tindakan

² Andri Winjaya Laksana, “Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 18 No. 2*, (Maret 2017), hlm. 57

meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian yang dialami oleh korban, sehingga korban tidak merasa dirugikan. Hal tersebut secara tidak langsung dapat menghilangkan keresahan yang dialami masyarakat, sehingga mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.

Untuk menjamin adanya keseragaman penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan Polri, agar tidak terjadi penyimpangan dan memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/ penyidikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan dua surat edaran yang saling berkaitan satu sama lain pada sekitar pertengahan tahun 2018 yakni Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan dan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 yang mengatur tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat Edaran tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi para penyelidik dan penyidik Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Proses tersebut merupakan kunci utama untuk menentukan apakah suatu perkara pidana dapat atau tidak dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana

pencurian diatur dalam BAB XXII kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP).³

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pencurian kelapa sawit yang marak terjadi dan merupakan sasaran empuk bagi pelaku karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Perkembangan perkebunan kelapa sawit tidak hanya berkembang di kota besar namun juga berkembang di kecamatan-kecamatan yang ada di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Gunung Megang adalah sebuah kecamatan di kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Indonesia. Umumnya, masyarakat mengenal Gunung Megang, lebih karena adanya perkebunan sawit milik PTPN VII Unit Suli nama itu sering dibawa keluar. Setidaknya, PTPN VII saja memiliki kebun sawit sebanyak VI afdeling di daerah itu. Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Kemudian, sekitar tahun 1990-an, banyak lagi masuk perusahaan swasta yang juga mengembangkan sawit. Ada PT CIPTA FUTURA, PT PLASMA, PT SURYA BUMI AGRO LANGGENG, dan lainnya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari lapangan, di Kecamatan Gunung Megang sering terjadi pencurian kelapa sawit yang korbannya adalah masyarakat dan juga pihak dari perkebunan. Faktor yang menjadi tingginya pencurian kelapa sawit itu sendiri apabila harga sawit sedang naik. Para pelaku kejahatannya didominasi oleh para remaja yang putus sekolah atau yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan

³ Wirdjano Projodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 10

sehari-hari. Berdasarkan data Kepolisian Resor Muara Enim, penulis mendapatkan data mengenai data penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit di Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dari kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2014 telah terjadi 41 kasus pencurian kelapa sawit dengan jumlah 73 orang tersangka.⁴

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan surat edaran Kapolri No. 7 Tahun 2018 dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit yang nilai kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Di Wilayah Kepolisian Sektor Gunung Megang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Dengan judul: **“Penerapan Surat Edaran Kapolri No.7 Tahun 2018 (SE/7/VII/2018) Tentang Penghentian Penyelidikan Dalam Tindak Pidana Ringan Pada Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Kepolisian Sektor Gunung Megang”**.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri (SE/7/VII/2018) dalam Tata Urutan Hukum Perundang-Undangan Tentang Penghentian Penyelidikan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Surat edaran Kapolri (SE/7/VII/2018) pada Tindak Pidana Pencurian Ringan Buah Kelapa Sawit di Kepolisian Sektor Gunung Megang?

⁴ Sumber data: Data olahan Kepolisian Sektor Gunung Megang

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Kepolisian Sektor Gunung Megang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri (SE/7/VII/2018) Tentang Penghentian Penyidikan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami Penerapan Surat edaran Kapolri (SE/7/VII/2018) pada Tindak Pidana Pencurian Ringan Buah Kelapa Sawit di Kepolisian Sektor Gunung Megang.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan skripsi ini. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan

penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut :

1. Penerapan surat edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 merupakan tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran ini selanjutnya menjadi landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri dalam penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) untuk menjamin kepastian hukum demi terwujudnya kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.
2. Tindak Pidana ringan merupakan pelanggaran yang dianggap ringan, itu adalah bahas yang sering di kemukakan oleh orang awam padahal ringan tidaknya sebuah perbuatan yang kerugiannya tidak lebih dari Rp.2.500.000,00. Ketika terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang termasuk dalam kategori ringan, maka terlebih dahulu para penyidik akan mengidentifikasi apakah akibat yang ditimbulkan sesuai dengan kategori tindak pidana ringan, misalnya dalam kasus pencurian maka terlebih dahulu yang diperiksa adalah benda apa yang dicuri oleh pelaku.
3. “Menurut pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian adalah:
Perbuatan yang ditetapkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima

puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dan denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

4. “Kelapa Sawit Merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Kelapa sawit ini memiliki peranan yang penting dalam industri minyak yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan bakunya”.⁵

E. Metode Penelitian

“Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten”.⁶

Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Sifat/Materi Penelitian

Dalam penulisan ini, maka tipe penelitian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Pada penelitian hukum jenis ini, menggunakan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas serta dengan penelitian empiris dengan langsung melihat kondisi lapangan yang membantu dan sebagai pendukung pelengkap data-data normatif. Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan dengan

⁵ Sastrosayono, “*Budidaya Kelapa Sawit*”, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2003), hlm. 1

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17

mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menganalisa secara sistematis sumber bacaan yang meliputi buku-buku, majalah, surat kabar, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya serta di dukung dengan penelitian lapangan (wawancara) yang menjadi pelengkap data-data untuk skripsi yang akan dibuat sehingga penelitian ini bersifat deskriptif. namun dengan adanya pengumpulan data secara lapangan untuk menambah kelengkapan data. Untuk menganalisa permasalahan ini digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian beserta analisisnya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dari analisa yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

2. Sumber Data

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan pengumpulan data primer melalui studi lapangan (wawancara) terhadap aparat penegak hukum dan beberapa Staf yang terkait dalam penyelesaian kasus pencurian. Dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer maupun tersier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif)”.⁷

⁷ *Ibid*, hlm. 47

Bahan hukum primer dalam pembuatan skripsi ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang dasar 1945

b. Bahan Hukum Sekunder.

“bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti”⁸

c. Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia”.

3. Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian hukum dalam skripsi ini adalah bentuk penelitian hukum yuridis empiris, sehingga memerlukan memerlukan data primer berupa wawancara.

4. Analisis Data

“Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat”.⁹

⁸ *Ibid*, hlm. 119

⁹ *Ibid*, hlm. 105

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan

Yang berisikan tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana pencurian Kelapa Sawit oleh Kepolisian Sektor Gunung Megang serta hambatan dalam penyidikan Tindak Pidana tersebut.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A. D. Belinfante & Boerhanoedin Soetan Batoeah, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Bina Cipta.
- Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Riyanto, 2015, *Surat Edaran Kapolri di Kategorikan sebagai sebuah Peraturan Kebijakan*, Jakarta: Amrico Pers.
- Andi Soiyon dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta: Kencana
- Andi Zainal dan Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressido.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal - Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Efendi Tolib, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Malang: Setera Pers.
- Jur. Andi Hamzah, 2011, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Didalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansi, 2010, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Sinar Grafika.
- Komisi Kepolisian Nasional, 2013, *Dalam Peninjauan Hukum dan Implementasi di Lapangan*, Jakarta: Kompolnas.
- Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- R. Soesilo, 1995, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Jatim: Setara Press.
- Rizki Muhammad Gerry, 2007, *KUHP & KUHP*, Jakarta: Permata Press.

Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Bandung:Penerbit. Armico.

Sastrosayono, 2003, *Budidaya Kelapa Sawit*, Jakarta, Agromedia Pustaka.

Wirdjano Projodikoro, 2003, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Zainal, Nining Haslinda, 2008, *Tugas dan Fungsi Pegawai*, Jakarta:PT. Rajawali.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

Andri Winjaya Laksana, *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 18 No. 2*.

Johana Olivia Rumajar, *Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III No. 4

Puteri Hikmawati, *Pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat menuju keadilan restoratif*, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1

SB.Yuherawan, *Ketiadaan Fungsi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Untuk Melindungi Kepentingan Korban*, *Jurnal Hukum Vol.6 No.1*

Widya Yuridika, *“Analisis Yuridis Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia”*, *Jurnal Hukum*, Vol.4 No.1

C. WEBSITE

“*Tinjauan yuridis terhadap tindak pencurian dengan pemberatan*”, <http://core.ac.uk/download/pdf>, diakses tanggal 21 Januari 2021, pukul 14:01 Wib

Keadilan restoratif dalam penegakan hukum, dalam ditreskrimsuspoldakalsel.blogspot.com, diakses pada tanggal 12 Juli 2021

D. SUMBER UNDANG-UNDANG

Pasal 10 KUHP Tentang Hukum Pidana di Indonesia

Pasal 53 ayat 1 KUHP Tentang Percobaan Melakukan Kejahatan

Pasal 415 KUHP Tentang Kejahatan Jabatan.

Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian Biasa

Pasal 365 KUHP Tentang Tindak Pidana dengan Pemberatan

Pasal 364 KUHP Tentang Tindak Pidana Ringan

Pasal 17 dan 18 KUHP Tentang Penangkapan Pelaku.

Pasal KUHP Tentang Kewenangan Penyidik.

Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Kepolisian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 Tentang Penghentian penyidikan.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restorative Justice